



**PENETAPAN**

**Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

**FATEKUL MUNIR**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jombang, 12 April 1974, Umur 47 tahun, Kawin, Islam, Tentara Nasional Indonesia (TNI), No.Tlp: 082230143771, Alamat : Asmil Divif 2 Kostrad RT 009/RW 007, Desa/Kelurahan Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN.Kpn, tanggal 15 April 2021 telah mengajukan Permohonan perubahan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 7217/2008, tanggal 26 Nopember 2008, yang bernama YUSUF MANGGALA DWI PUTRA anak kesatu Laki-Laki dari Ayah bernama FATEKUL MUNIR dan Ibu yang bernama SISMAWATI ASMAL yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan/ganti nama orang tua di Akta Kelahiran tersebut yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 1 dari 9 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Kpn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 7217/2008, tanggal 26 Nopember 2008, disitu tertulis SISMAWATI ASMAL diubah/diganti menjadi SISMAWATI sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Dokumen lainnya;

3. Bahwa, guna Perubahan/Ganti Nama Orang Tua di Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan/ganti nama orang tua di Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 7217/2008, tanggal 26 Nopember 2008, disitu tertulis **SISMAWATI ASMAL diubah/diganti** menjadi **SISMAWATI** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/ganti nama orang tua di Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya semula;

Hal. 2 dari 9 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Kpn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FATEKUL MUNIR, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FATEKUL MUNIR, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7217/2008 atas nama YUSUF MANGGALA DWI PUTRA, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-24/KUA.21.13.6/PW.01/09/2017 atas nama FATEKUL MUNIR dengan SISMAWATI, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi STTB SD atas nama SISMAWATI, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi STTB SMP atas nama SISMAWATI, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi STTB SMU atas nama SISMAWATI, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507.AL.2010.016096 atas nama SISMAWATI, selanjutnya disebut bukti P.8

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi SISMAWATI;
2. Saksi LALU FANIZAL WAGANDI;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 9 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Kpn**



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan penetapan perubahan nama orang tua (Ibu) pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan oleh karenanya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Asmil Divif 2 Kostrad RT 009/RW 007, Desa/Kelurahan Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa benar anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 7217/2008 atas nama : YUSUF MANGGALA DWI PUTRA, anak kesatu laki-laki sah dari suami-istri FATEKUL MUNIR dan **SISMAWATI ASMAL** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang (vide bukti P.3);
- Bahwa benar nama istri Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama YUSUF MANGGALA DWI PUTRA adalah **SISMAWATI** sebagaimana dalam KK (vide bukti P.2), Kutipan Akta Nikah (vide bukti P.4), STTB SD, SMP dan SMU (vide bukti P.5, P.6 dan P.7), serta Kutipan Akta Kelahiran milik istri Pemohon sebagaimana bukti P.8;
- Bahwa benar Pemohon ingin melakukan perubahan nama istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari atas nama : **SISMAWATI ASMAL dirubah menjadi SISMAWATI** sesuai dengan dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi SISMAWATI serta saksi LALU FANIZAL WAGANDI terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di

Hal. 4 dari 9 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Kpn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kepanjen telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-2 dan P-3, serta keterangan saksi SISMAWATI dan saksi LALU FANIZAL ditemui fakta bahwa YUSUF MANGGALA DWI PUTRA sebagaimana dimaksud dalam akta kelahiran Nomor: 7217/2008 (vide bukti P.3) adalah anak kandung Pemohon dan istri Pemohon yang bernama SISMAWATI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama orang tua (ibu) adalah **SISMAWATI ASMAL**, maka Pemohon berkeinginan melakukan perubahan nama orang tua (Ibu) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari atas nama, **SISMAWATI ASMAL** **dirubah menjadi atas nama SISMAWATI** sesuai dengan dokumen-dokumen milik istri Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan **jo** Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa  **pencatatan perubahan nama** dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili **serta** Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan **jo** Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana

Hal. 5 dari 9 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Kpn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, akan tetapi oleh karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Malang maka harus pula melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama orang tua (ibu) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam perkara *a quo* yang akan dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan nama istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama **SISMAWATI ASMAL** **dirubah menjadi** atas nama **SISMAWATI**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/ganti nama orang tua di Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 6 dari 9 hal Perkara Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdiction voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan nama orang tua (Ibu) di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7217/2008 tanggal 26 November 2008 tertulis atas nama : **SISMAWATI ASMAL dirubah menjadi atas nama SISMAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/ganti nama orang tua di Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU, tanggal 21 April 2021** oleh **ERWIN ARDIAN, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

Hal. 7 dari 9 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Kpn**



**LUTFI ANWAR, S.H.**

**ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK               | Rp. 50.000,00 |
| 3. Penggandaan       | Rp. 9.000,00  |
| 4. Ongkos Panggil    | Rp -          |

**Hal. 8 dari 9 hal Perkara Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Kpn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNB	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00 +

**J u m l a h** Rp. 119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Perkara Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)